



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### TERDAKWA I

Nama Lengkap : SUPRAPTO.  
Tempat Lahir : Sidoarjo  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 05 April 1980  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarg : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Semambung RT.20 RW.08 Ds. Semambung

Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SD.

Terdakwa Suprpto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

#### TERDAKWA II :

Nama Lengkap : ABD AZIS.  
Tempat Lahir : Sidoarjo  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 12 Mei 1969  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarg : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Ketawang RT.16 RW.04 Ds. Jogosatru Kec.

Sukodono Kab. Sidoarjo

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa Abd Azis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

## **TERDAKWA III :**

Nama Lengkap : DIKRON.  
Tempat Lahir : Sidoarjo  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 18 Mei 1978  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarg : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Jebug RT.15 RW.04 Ds. Cangkringsari Kec.  
Sukodono Kab. Sidoarjo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa Dikron ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

## **TERDAKWA IV :**

Nama Lengkap : MUHAMMAD IMRON.  
Tempat Lahir : Sidoarjo  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 07 September 1985  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarg : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Keben RT.12 RW.01 Ds. Cangkringsari Kec.  
Sukodono Kab. Sidoarjo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa Muhammad Imron ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUPRAPTO**, terdakwa II. **ABD. AZIS**, terdakwa III. **DIKRON** dan terdakwa IV. **MUHAMMAD IMRON** bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian jenis remi ceki**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditaha;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara;**

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi

- Karpet warna hijau

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan ( pledooi ) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan ( pledooi ) Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap padauntutannya. Serta Duplik dari Para Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa I. **SUPRAPTO**, terdakwa II. **ABD AZIS**, terdakwa III. **DIKRON** dan terdakwa IV. **MUHAMMAD IMRON** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Ds. Jogosatru RT.14 RW.04 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo tepatnya dalam ruang tamu rumah saksi SUCIPTO atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa ditangkap oleh satuan Reskrim Polresta Sidoarjo karena telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Remi Ceki tanpa seijin dari pihak yang berwenang atau berwajib dilakukan dengan cara : awalnya pada hari JUmat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib para terdakwa bersama sdr. SALIM (DPO) sepakat untuk melakukan judi jenis Remi Ceki

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda



di dalam ruang tamu rumah saksi SUCIPTO yang berada tepat di belakang warung kopi milik saksi SUCIPTO lalu para terdakwa bersama SALIM (DPO) duduk secara melingkar dengan posisi duduk bersila untuk uang taruhan dipegang oleh masing-masing terdakwa serta SALIM (DPO) selaku pemain kemudian salah satu pemain mengocok kartu Remi dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) Kartu sehingga masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan sisa dari kartu tersebut diletakkan di tengah untuk OMBEN. Kemudian setiap pemain mendapatkan giliran menaruh salah kartu miliknya untuk di buang ke tengah permainan, apabila ada pemain lain yang tidak mempunyai kartu yang sama maka mengambil kartu OMBEN atau mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain sebelumnya. Setiap pemain Menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih dan bila ada pemain yang terlebih dahulu dapat Menyusun 13 (tiga belas) kartu maka dialah pemenangnya. Dan pemenang akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap kali putaran permainan dan permainan tersebut akan berlanjut seperti tersebut diatas sedangkan yang menjadi pengucut kartu adalah pemain yang memenangkan permainan judi jenis Remi Ceki sebelumnya.

- Bahwa benar, permainan judi bersifat keberuntungan artinya belum tentu pemain atau pemasang judi pasti menang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

**ATAU KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa I. **SUPRAPTO**, terdakwa II. **ABD AZIS**, terdakwa III. **DIKRON** dan terdakwa IV. **MUHAMMAD IMRON** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Ds. Jogosatru RT.14 RW.04 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo tepatnya dalam ruang tamu rumah saksi SUCIPTO atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo “**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan, yang dilakukan tanpa seijin dari yang berwajib atau yang berwenang untuk itu**”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh satuan Reskrim Polresta Sidoarjo karena telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Remi Ceki tanpa seijin dari pihak yang berwenang atau berwajib dilakukan dengan cara : awalnya pada hari JUMat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib Para Terdakwa bersama sdr. SALIM (DPO) sepakat untuk melakukan judi jenis Remi Ceki di dalam ruang tamu rumah saksi SUCIPTO yang berada tepat di belakang warung kopi milik saksi SUCIPTO lalu Para Terdakwa bersama SALIM (DPO) duduk secara melingkar dengan posisi duduk bersila untuk uang taruhan dipegang oleh masing-masing Terdakwa serta SALIM (DPO) selaku pemain kemudian salah satu pemain mengocok kartu Remi dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) Kartu sehingga masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan sisa dari kartu tersebut diletakkan di tengah untuk OMBEN. Kemudian setiap pemain mendapatkan giliran menaruh salah kartu miliknya untuk di buang ke tengah permainan, apabila ada pemain lain yang tidak mempunyai kartu yang sama maka mengambil kartu OMBEN atau mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain sebelumnya. Setiap pemain Menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih dan bila ada pemain yang terlebih dahulu dapat Menyusun 13 (tiga belas) kartu maka dialah pemenangnya. Dan pemenang akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap kali putaran permainan dan permainan tersebut akan berlanjut seperti tersebut diatas sedangkan yang menjadi pengucut kartu adalah pemain yang memenangkan permainan judi jenis Remi Ceki sebelumnya.

➤ Bahwa benar, permainan judi bersifat keberuntungan artinya belum tentu pemain atau pemasang judi pasti menang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda



1. Saksi **SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pemilik warung kopi.
- Bahwa saksi menerangkan perjudian jenis remi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan nya dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB s/d hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat diruang tamu rumah saksi di Desa Jogosatru RT. 014 RW. 004 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan didepan rumah saksi terdapat warung kopi.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di teras rumahnya dipergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi pergi ke rumah tukang pijet bernama Cak. WAHIB bermaksud untuk pijet dikarenakan badan saksi capek, setibanya dirumah Cak. WAHIB, saksi tidak langsung pijet dikarenakan Cak. WAHIB masih ada keperluan dan saksi dijanjikan dipijet sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian saksi menunggu Cak. WAHIB di warung kopi milik DAYAT, sekitar pukul 20.45 WIB, saksi pulang kerumahnya dan setibanya dirumah saksi mendapati diruang tamu rumahnya terdapat banyak orang sedang bermain kartu remi ceki, oleh karena tidak bisa masuk melalui depan rumah maka saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah dan saksi tidur didapur rumah, sekitar pukul 21.00 WIB datang Cak. WAHIB kerumah saksi dan memijet saksi didapur, adapun saksi dipijet didapur dikarenakan rumah saksi sedang dilakukan renovasi hingga sekitar pukul 22.00 WIB saksi selesai dipijet, lalu saksi tidur dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, tiba-tiba saksi dibangunkan oleh anggota Polisi dari Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan terkait rumah saksi digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian jenis remi ceki menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui beberapa orang yang berada diruang tamu saksi yaitu : Terdakwa I. SUPRAPTO, Terdakwa II. DIKRON, Terdakwa III. ABD. AZIZ, Terdakwa IV. MUHAMMAD IMRON dan SALIM (DPO) namun saksi tidak mengetahui apakah mereka ikut bermain judi jenis remi ceki atau tidak dikarenakan saksi tidak melihat secara langsung didalam ruang tamu saksi.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ikut bermain perjudian jenis remi cek dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis remi ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa didalam rumah saksi tepatnya diruang tamu.
- Bahwa saksi menerangkan membuka usaha warung kopi tidak untuk dipergunakan sebagai tempat melakukan permainan perjudian namun sejak 2 (dua) Bulan yang lalu warung kopi milik saksi di gunakan untuk melakukan permainan perjudian.
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis remi ceki didalam rumah saksi atas inisiatif sendiri bukan ajakan atau undangan dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak menyediakan kartu remi diwarung kopi milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan adapun alasan saksi tidak mengusir Para Terdakwa pada saat bermain perjudian jenis remi ceki didalam ruang tamu rumahnya dikarenakan saksi sungkan atau punya perasaan tidak enak apabila mengusirnya.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa.

**2. Saksi ACH. FAWZI ABDILLAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai anggota Polisi yang berdinasi di Polresta Sidoarjo dan bertugas di unit Banit Idik I bidang Pidana Umum Satreskrim.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat diruang tamu rumah milik Pak. SUCIPTO yang beralamat di Desa Jogosatru RT. 014 RW. 004 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama anggota tim Opsnal Unit Idik I Pidana Umum sedang melakukan Patroli OPS Pekat Semeru 2023 di daerah Sukodono – Sidoarjo, pada saat melakukan Patroli saksi mendapatkan informasi jika terdapat beberapa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang melakukan perjudian jenis remi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di daerah Jogosatru tepatnya dibelakang warung kopi, atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lainnya pergi menuju tempat yang dimaksud dan setibanya ditempat tersebut, saksi mendapati terdapat warung kopi yang sudah tutup, kemudian saksi bersama dengan anggota tim menuju belakang warung kopi tersebut dan tepatnya diruang tamu rumah yang berada dibelakang warung kopi yang sedang tutup tersebut terdapat 5 (lima) orang sedang duduk melingkar dengan posisi memegang kartu remi dan 1 (satu) orang duduk dibelakang salah satu orang yang bermain remi serta terdapat ditengah-tengah orang yang bermain kartu terdapat uang yang berserakan, seketika itu saksi menghampiri orang-orang tersebut dan mengamankan alat-alat yang digunakan untuk permainan perjudian namun pada saat saksi melakukan pengamanan terdapat 1 (satu) orang berhasil melarikan diri. selanjutnya terdapat beberapa orang yang ditangkap tersebut, dilakukan pemeriksaan dan mengakui jika telah melakukan perjudian jenis remi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu saksi menanyakan kepemilikan rumah yang digunakan sebagai tempat permainan perjudian tersebut dan dijawab oleh salah satu dari Terdakwa jika pemilik rumah ada dibelakang, kemudian saksi bersama dengan anggota tim pergi menuju ke belakang rumah dan didapati pemilik rumah sedang tidur lalu terhadap pemilik rumah dilakukan pemeriksaan, mengakui jika tidak menerima uang dari permainan perjudian yang dilakukan dirumahnya tersebut. Selanjutnya terhadap beberapa orang (Para Terdakwa) yang diamankan tersebut dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan beberapa orang yang diamankan bernama : Terdakwa I. SUPRPTO, Terdakwa II. DIKRON, Terdakwa III. ABD. AZIZ dan Terdakwa IV. MUHAMMAD IMRON (sebagai pemain perjudian), saksi SUKIDI hanya menonton pada saat Para Terdakwa sedang bermain perjudian dan saksi SUCIPTO sebagai pemilik rumah yang digunakan tempat untuk melakukan permainan perjudian.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa adapun cara permainan perjudian jenis remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu terlebih dulu kartu dikocok oleh salah satu pemain (bandar), kemudian kartu dibagi kepada 4 (empat) pemain masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, sisa kartu ditaruh ditengah untuk "omben", setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangan untuk dibuang ketengah permainan, selanjutnya para pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan bermain sebelumnya atau mengambil kartu di omben, pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih, dari seluruh pemain siapa yang terlebih dulu menyusun 13 (tiga belas) kartu maka dialah menjadi pemenangnya.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran dan pemenang akan mendapat uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap putaran.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa untuk menentukan siapa pemenangnya maka pemain harus menyusun kartu yang berada ditangan secara **urut dengan jenis yang sama** minimal 3 (tiga) karakter atau bisa juga dengan **menyamakan nomor kartu remi** sebanyak minimal 3 (tiga) kartu, kemudian siapa yang terlebih dulu kartu ditangan habis maka dialah yang menjadi pemenangnya.

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang diamankan berupa 104 (seratus empat) lembar kartu remi, 1 (satu) buah alas karpet dan uang tunai sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari masing-masing : sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari saksi SUCIPTO tidak menerima uang dari Para Terdakwa dan adapun alasan saksi SUCIPTO tidak mengusir Para Terdakwa pada saat melakukan permainan perjudian didalam ruang tamu rumahnya dikarenakan saksi SUCIPTO merasa sungkan atau mempunyai perasaan tidak enak apabila mengusirnya.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa tidak ada yang menjadi bandar.

- Bahwa saksi menerangkan permainan perjudian jenis remi ceki yang dilakukan Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan untuk umum yang bersifat untung-untungan.



- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa melakukan permainan perjudian untuk menambah penghasilan.
- Bahwa saksi menerangkan yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan pengamanan untuk dilakukan penangkapan yaitu SALIM.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Keterangan Terdakwa : I. SUPRPTO,**

- Bahwa Terdakwa menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berprofesi sebagai petani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah tepatnya di ruang tamu di Desa Jogosatru RT. 014 RW. 004 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan permainan perjudian jenis remi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bersama dengan Terdakwa II. DIKRON, Terdakwa III. ABD. AZIZ, Terdakwa IV. MUHAMMAD IMRON dan SALIM berhasil melarikan diri (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan perjudian jenis remi ceki membawa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan permainan perjudian jenis remi yaitu terlebih dulu kartu dikocok oleh salah satu pemain (bandar), kemudian kartu dibagi kepada 4 (empat) pemain masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, sisa kartu ditaruh ditengah untuk "omben", setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ketengah permainan, selanjutnya para pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan pemain sebelumnya atau mengambil kartu di omben, pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih, dari seluruh pemain siapa yang terlebih dulu menyusun 13 (tiga belas) kartu maka dialah menjadi pemenangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang taruhan yang digunakan untuk permainan perjudian jenis remi ceki yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap putaran dan apabila menang maka mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap putaran.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk menentukan siapa pemenangnya pemain harus menyusun kartu yang berada ditangan secara **urut dengan jenis yang sama** minimal 3 (tiga) karakter atau bisa juga dengan **menyamakan nomor kartu remi** sebanyak minimal 3 (tiga) kartu, kemudian siapa yang terlebih dulu kartu ditangan habis maka dialah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kartu remi yang digunakan untuk melakukan perjudian sudah ada di warung kopi milik saksi Pak. SUCIPTO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan perjudian jenis remi ceki yang dilakukan tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dan diperuntukkan untuk umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian jenis remi ceki untuk mendapatkan keuntungan dan **menambah penghasilan**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan perjudian jenis remi sudah menang dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total **uang terdakwa** sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

## Keterangan Terdakwa II. DIKRON,

- Bahwa Terdakwa menerangkan berprofesi sebagai petani.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah tepatnya di ruang tamu di Desa Jogosatru RT. 014 RW. 004 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan permainan perjudian jenis remi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bersama dengan Terdakwa I. SUPRAPTO, Terdakwa III. ABD. AZIZ, Terdakwa IV. MUHAMMAD IMRON dan SALIM berhasil melarikan diri (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan perjudian jenis remi ceki membawa uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan permainan perjudian jenis remi yaitu terlebih dulu kartu dikocok oleh salah satu pemain (bandar), kemudian kartu dibagi kepada 4 (empat) pemain masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, sisa kartu ditaruh ditengah untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“omben”, setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ketengah permainan, selanjutnya para pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan pemain sebelumnya atau mengambil kartu di omben, pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih, dari seluruh pemain siapa yang terlebih dulu menyusun 13 (tiga belas) kartu maka dialah menjadi pemenangnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang taruhan yang digunakan untuk permainan perjudian jenis remi ceki yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran dan apabila menang maka mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap putaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk menentukan siapa pemenangnya pemain harus menyusun kartu yang berada ditangan secara **urut dengan jenis yang sama** minimal 3 (tiga) karakter atau bisa juga dengan **menyamakan nomor kartu remi** sebanyak minimal 3 (tiga) kartu, kemudian siapa yang terlebih dulu kartu ditangan habis maka dialah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kartu remi yang digunakan untuk melakukan perjudian sudah ada di warung kopi milik saksi Pak. SUCIPTO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan perjudian jenis remi ceki yang dilakukan tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dan diperuntukkan untuk umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian jenis remi ceki untuk mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan perjudian jenis remi mengalami kekalahan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi sisa uang Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

### Keterangan Terdakwa III. ABD. AZIS,

- Bahwa Terdakwa menerangkan berprofesi sebagai petani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah tepatnya di ruang tamu di Desa Jogosatru RT. 014 RW. 004 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan permainan perjudian jenis remi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bersama dengan





Terdakwa I. SUPRAPTO, Terdakwa II. DIKRON, Terdakwa IV. MUHAMMAD IMRON dan SALIM berhasil melarikan diri (DPO).

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan perjudian jenis remi ceki membawa uang sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan permainan perjudian jenis remi yaitu terlebih dulu kartu dikocok oleh salah satu pemain (bandar), kemudian kartu dibagi kepada 4 (empat) pemain masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, sisa kartu ditaruh ditengah untuk "omben", setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ketengah permainan, selanjutnya para pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan pemain sebelumnya atau mengambil kartu di omben, pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih, dari seluruh pemain siapa yang terlebih dulu menyusun 13 (tiga belas) kartu maka dialah menjadi pemenangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang taruhan yang digunakan untuk permainan perjudian jenis remi ceki yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran dan apabila menang maka mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap putaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk menentukan siapa pemenangnya pemain harus menyusun kartu yang berada ditengah secara **urut dengan jenis yang sama** minimal 3 (tiga) karakter atau bisa juga dengan **menyamakan nomor kartu remi** sebanyak minimal 3 (tiga) kartu, kemudian siapa yang terlebih dulu kartu ditangan habis maka dialah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kartu remi yang digunakan untuk melakukan perjudian sudah ada di warung kopi milik saksi Pak. SUCIPTO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan perjudian jenis remi ceki yang dilakukan tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dan diperuntukkan untuk umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian jenis remi ceki untuk mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan perjudian jenis remi sudah menang dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) jadi total uang terdakwa sebesar Rp. 98.000,- (sembilasn puluh delapan ribu rupiah).

**Keterangan Terdakwa IV. MUHAMMAD IMRON,**

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan berprofesi sebagai petani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah tepatnya di ruang tamu di Desa Jogosatru RT. 014 RW. 004 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan permainan perjudian jenis remi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bersama dengan Terdakwa I. SUPRAPTO, Terdakwa II. DIKRON, Terdakwa III. ABD. AZIZ dan SALIM berhasil melarikan diri (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan perjudian jenis remi ceki membawa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan permainan perjudian jenis remi yaitu terlebih dulu kartu dikocok oleh salah satu pemain (bandar), kemudian kartu dibagi kepada 4 (empat) pemain masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, sisa kartu ditaruh ditengah untuk "omben", setiap giliran pemain menaruh salah satu kartu yang ditangan untuk dibuang ketengah permainan, selanjutnya para pemain setelahnya bisa mengambil kartu buangan permainan sebelumnya atau mengambil kartu di omben, pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih, dari seluruh pemain siapa yang terlebih dulu menyusun 13 (tiga belas) kartu maka dialah menjadi pemenangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang taruhan yang digunakan untuk permainan perjudian jenis remi ceki yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap putaran dan apabila menang maka mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap putaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk menentukan siapa pemenangnya pemain harus menyusun kartu yang berada ditangan secara **urut dengan jenis yang sama** minimal 3 (tiga) karakter atau bisa juga dengan **menyamakan nomor kartu remi** sebanyak minimal 3 (tiga) kartu, kemudian siapa yang terlebih dulu kartu ditangan habis maka dialah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kartu remi yang digunakan untuk melakukan perjudian sudah ada di warung kopi milik saksi Pak. SUCIPTO.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan perjudian jenis remi ceki yang dilakukan tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dan diperuntukkan untuk umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian jenis remi ceki untuk mendapatkan keuntungan dan menambah penghasilan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan perjudian jenis remi mengalami kekalahan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi sisa uang terdakwa sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)
- 104 (seratus empat) lembar kartu remi
- Karpet warna hijau

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

:-

- Bahwa benar perjudian jenis remi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan nya dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB s/d hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat diruang tamu rumah saksi di Desa Jogosatru RT. 014 RW. 004 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan didepan rumah saksi terdapat warung kopi.
- Bahwa benar kronologi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi pergi ke rumah tukang pijet bernama Cak. WAHIB bermaksud untuk pijet dikarenakan badan saksi capek, setibanya di rumah Cak. WAHIB, saksi tidak langsung pijet dikarenakan Cak. WAHIB masih ada keperluan dan saksi dijanjikan dipijet

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda



sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian saksi menunggu Cak. WAHIB di warung kopi milik DAYAT, sekitar pukul 20.45 WIB, saksi pulang kerumahnya dan setibanya di rumah saksi mendapati di ruang tamu rumahnya terdapat banyak orang sedang bermain kartu remi ceki, oleh karena tidak bisa masuk melalui depan rumah maka saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah dan saksi tidur di dapur rumah, sekitar pukul 21.00 WIB datang Cak. WAHIB kerumah saksi dan memijet saksi di dapur, adapun saksi dipijet di dapur dikarenakan rumah saksi sedang dilakukan renovasi hingga sekitar pukul 22.00 WIB saksi selesai dipijet, lalu saksi tidur dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, tiba-tiba saksi dibangunkan oleh anggota Polisi dari Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan terkait rumah saksi digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian jenis remi ceki menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa benar beberapa orang yang berada di ruang tamu saksi yaitu : Terdakwa I. SUPRAPTO, Terdakwa II. DIKRON, Terdakwa III. ABD. AZIZ, Terdakwa IV. MUHAMMAD IMRON dan SALIM (DPO) namun saksi tidak mengetahui apakah mereka ikut bermain judi jenis remi ceki atau tidak dikarenakan saksi tidak melihat secara langsung di dalam ruang tamu saksi.

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis remi ceki di dalam rumah saksi atas inisiatif sendiri bukan ajakan atau undangan dari saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang dilakukan tanpa seijin dari yang berwajib atau yang berwenang untuk itu

**ad.1. Unsur Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang manusia, yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa I. **SUPRAPTO**, Terdakwa II. **ABD. AZIS**, Terdakwa III. **DIKRON** dan Terdakwa IV. **MUHAMMAD IMRON** dan setelah Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sama/cocok dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun identitas terdakwa dalam Berkas Perkara, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa benar atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru diketahui setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dan dipertimbangkan;

**Ad.2 Mempergunakan kesempatan main judi yang dilakukan tanpa seijin dari yang berwajib atau yang berwenang untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB para Terdakwa bersama Sdr. SALIM (DPO) sepakat untuk melakukan judi jenis remi ceki didalam ruang tamu rumah saksi SUCIPTO yang berada tepat dibelakang warung kopi milik saksi SUCIPTO lalu para terdakwa Bersama Sdr. SALIM (DPO) duduk secara melingkar dengan posisi duduk bersila untuk uang taruhan dipegang oleh masing-masing Terdakwa serta Sdr. SALIM (DPO) selaku pemain, kemudian salah satu pemain mengkocok kartu remi dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) kartu sehingga masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan sisa dari kartu tersebut diletakkan ditengah untuk “OMBEN”. Selanjutnya setiap pemain mendapatkan giliran menaruh salah kartu miliknya untuk dibuang ke tengah permainan, apabila ada pemain lain yang tidak mempunyai kartu yang sama maka mengambil kartu “OMBEN” atau mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain sebelumnya, setiap pemain menyusun kartu supaya urut ataupun kembar sebanyak minimal 3 (tiga) kartu ataupun lebih dan bila ada pemain yang terlebih dahulu dapat menyusun 13 (tiga belas) kartu maka dialah pemenangnya dan pemenang akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap kali putaran permainan dan permainan tersebut akan berlanjut sedangkan yang menjadi pengucut kartu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemain yang memenangkan permainan judi jenis remi ceki sebelumnya. Permainan judi bersifat keberuntungan artinya belum tentu pemain atau pemasang judi pasti menang. Dengan demikian unsur *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan yang dilakukan tanpa seijin dari yang berwajib atau yang berwenang untuk itu* telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Perjudian* ”

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa I dan IV merupakan ibu rumah tangga yang merawat anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan, sebagaimana telah ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUPRPTO**, Terdakwa II. **ABD. AZIS**, Terdakwa III. **DIKRON** dan Terdakwa IV. **MUHAMMAD IMRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat ) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

### **Dirampas untuk Negara;**

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi
- Karpas warna hijau

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Sda



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 10 JULI 2023 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., Afandi Widarijanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI UTAMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Afandi Widarijanto, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI UTAMI, SH.